

**EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN PNS  
MENURUT PERGUB ACEH NOMOR 139 TAHUN 2016  
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

Safira Maulina, Dr. Khairani, M.Ag, Rispalman, SH., MH  
Prodi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Safiramaulina9@gmail.com

**ABSTRAK**

*Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Idealnya, Satpol PP dan WH wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan pelanggaran. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektif. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak sepenuhnya efektif melaksanakan tugas karena masih banyak pegawai yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.*

**Kata Kunci :** *Satpol PP dan WH, Penertiban PNS, Pergub Aceh nomor 139 Tahun 2016*

## A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama istimewa itu sendiri diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tentunya juga memiliki sebuah perbedaan dalam Pemerintahan serta peraturan daerahnya.<sup>1</sup> Untuk menjalankan urusan pemerintah kita telah mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Dalam percakapan sehari-hari penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, sering dicampur adukkan. Seakan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda.<sup>2</sup>

Jika di daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Kalimantan dan lain-lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP, di Aceh penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>3</sup>

Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati dan juga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum

---

<sup>1</sup> Syamsul Bahri, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bagian wilayah NKRI*, jurnal dinamika hukum, Vol 2 No. 2 Sumber 2012. Hlm 4

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, pasal 1 angka 1

dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang di antaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh adalah Pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keluar tanpa izin pada jam dinas.

Banyak PNS yang melakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan sebagai PNS, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan permasalahan yang sudah melekat pada jiwa PNS. Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum meunjukkan hasil yang optimal. Padahal dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan bagi kedisiplinan PNS salah satunya pasal 3 ayat 11. Apabila ada Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menuruti peraturan seperti yang terlihat mencolok adalah Pegawai negeri sipil sering kita temukan pulang sebelum waktu kerja selesai, keterlambatan masuk kerja, keluar minum kopi pada jam dinas dengan keadaan memakai baju dinas, maka sebagai lembaga penegak hukum daerah yaitu satuan pamong praja (Satpol PP) dan wilayatul hisbah (WH) untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam penertiban PNS yang keluar tanpa izin pada jam dinas.

Kenyataannya masih banyak pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, contohnya di Kabupaten Aceh Besar masih banyak terjadi pelanggaran kedisiplinan terhadap tugas dan kewajiban sehingga melanggar kode etik

kepegawaian yang telah ditetapkan, salah satunya keluar tanpa izin pada jam dinas. Maka perlu dipertanyakan kinerja satpol PP dan WH Aceh besar dalam penertiban PNS. Belum lama ini saya banyak melihat Pegawai Negeri Sipil yang keluar pada saat jam dinas dengan alasan mereka lapar dan belum sempat minum kopi pagi, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan karena jam dinas sudah ditentukan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Maka dalam kajian ini akan membahas persoalan Kinerja Satpol PP dan WH untuk menjawab Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar, kemudian Bagaimana efektivitas strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Maka dari itu dalam kajian ini ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul **“Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 ( Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar) ”**

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan Bailluw yang berarti sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi

Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata Al-Wilayah yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan Al-Hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Secara etimologis atau istilah wilayatul Hisbah berasal dari 2 kata yaitu Al-Aliyah dan Al-Hisbah. Al-Wilayah berasal dari bentuk masdar yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, Hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Secara konsep maka hisbah memiliki doktrin bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan Syariat Islam, doktrin ini berdasar pada tuntunan Al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.<sup>4</sup>

## **2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**

### **1. Kedudukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah**

Pada pasal 3 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2010 menyatakan bahwa Satpol PP dan WH merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1939

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 tahun 2017 tentang kedudukan susunan organisasi, satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh, pasal 4 yang berisi :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
  - 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
  - 4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
  - 5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.<sup>5</sup>
2. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Di aceh khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah digabungkan agar Wilayahul Hisbah tidak hanya dapat menjalankan Perda saja tetapi dengan terjadinya penggabungan Wilayahul Hisbah juga dapat menegakkan peraturan kepala daerah. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 tentang fungsi, tugas, organisasi dan tata kelola satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.

Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016, menurut pasal 8 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan Syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pelaksanaan Syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota;

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, Ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
- h. Pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- j. Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- k. Pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- l. Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- m. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- n. Pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.
- o. Pelaksanaan pembinaan disiplin personil Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 6 huruf (I) juga disebut bahwa tugas Satpol PP dan WH pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Pada pasal 8 yang tertera diatas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Pada pasal 6 huruf (i) tersebut jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berwenang melakukan pengawasan kepada aparatur, dimana aparatur dimaksud merupakan aparatur pemerintahan daerah dalam hal ini juga termasuk semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan dari Satpol PP dan WH untuk melakukan tindakan kepada masyarakat dan aparatur badan hukum yang melanggar ketentuan dan objek tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan maka tindakan tersebut juga termasuk dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar. Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta untuk menegakkan peraturan daerah maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai perangkat Pemerintah daerah.

### **3. Dasar Hukum Kinerja Satpol PP dan WH Terhadap Penertiban PNS**

Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 tentang fungsi, tugas, organisasi dan tata kelola satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas.

Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Satpol PP pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto praja wibawa. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi detasemen polisi pamong praja. Inilah awal mula terbentuknya satpol PP. Di luar Jawa dan Madura mulai terbentuk pada tanggal 30 November 1960 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 7 tahun 1960.<sup>6</sup>

pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Salah satu kewenangan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan

---

<sup>6</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*.

syariat Islam di Aceh secara kaffah baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, hukum perdata maupun hukum pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 undang-undang nomor 11 tahun 2006:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja.
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan syariat Islam di Aceh dapat membentuk wilayahul hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja.<sup>7</sup>

Khusus daerah Aceh lembaga Satpol PP diberi nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Yang mempunyai tugas disamping menegakkan Perda Satpol PP dan WH juga dituntut menegakkan kebijakan Pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah juga sebagai penegak qanun-qanun syariat Islam, dan sekarang bertambah lagi sebagai perlindungan masyarakat.

Adapun dasar hukum satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 95 tahun 2016 tentang perangkat daerah Aceh.
7. Qanun Aceh Nomor 13 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh;

---

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang *pemerintah Aceh*

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

#### 4. Dasar Hukum Islam terhadap Penertiban PNS oleh Satpol PP dan WH

Syariat Islam di Aceh pada dasarnya diberlakukan pada tahun 1959, dibentuk keputusan perdana menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 ini merupakan keputusan pertama, keputusan ini memberikan keistimewaan pada kepala Aceh yaitu mengenai tentang agama, pendidikan dan peradatan.<sup>8</sup> Namun kenyataan yang terjadi sampai tahun 1998 tidak pernah diberikan, kenyataan ini sangat mengecewkan masyarakat Aceh. Kemudian izin pelaksanaan di lanjutkan dengan keluarnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001, namun tidak dinyatakan secara tegas dan lugas. Kemudian muncul lagi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang didalamnya juga mengatur tentang syariah Islam di Aceh.<sup>9</sup>

Hukum didalam Islam tidak bertujuan mengatur atau melindungi Islam sendiri namun juga bertujua untuk melindungi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran kata Islam disebutkan sebanyak 8 kali dalam 7 surah yaitu surah Ali-Imran ayat 19 dan 85, Al-maidah ayat 3, Al- an'am ayat 125, At Taubah ayat 74, Az-Zumar ayat 22, As Saff ayat 7 dan Al hujarat ayat 17.

Dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>8</sup> Hardi, *daerah Istimewa Aceh, latar belakang politik dan masa depannya*, Jakarta, bulan bintang, 1993. Hal. 157

<sup>9</sup> Al-yasa' Abubakar, *pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejarah dan prospek, syariah di wilayah syariah*, Dinas syariat Islam provinsi Nangro Aceh Darusslam, 2002, hal. 28

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Maksud dari surah tersebut adalah diperintahkan kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan pekerjaan mereka dengan jujur, ikhlas dan juga cermat, baik pekerjaan tersebut terikat dengan urusan duniawi maupun urusan dengan agama karena jika kita bekerja dengan jujur dan ikhlas karena Allah SWT, maka mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka inginkan.<sup>10</sup>

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Profil Satpol PP dan WH Aceh Besar serta Tugas dan Kewenangan dalam Penertiban Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Letak geografis kabupaten Aceh Besar di peta Aceh adalah paling ujung yang strategis. Luas wilayah kabupaten Aceh Besar mencapai 2.903,5 KM<sup>2</sup> jika dibandingkan dengan kabupaten/kota seluruh Aceh maka kabupaten Aceh Besar yang sangat luas wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa

---

<sup>10</sup> Absul Qadir Jailani, *tafsir Jalalain*, surat Al- Maidah ayat 8

pesisir. Ibukota kabupaten Aceh Besar terletak di kota Jantho, jika di bandingkan seluruh Aceh Besar maka Kota Jantho adalah kecamatan yang paling luas.<sup>11</sup>

Wilayah kabupaten Aceh Besar yang luas dan jarak antara pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi serta ada juga 10% dari daerah aceh besar yang terletak dipesisir, maka dapat membuat kinerja satpol PP dan WH sedikit menghambat. Kemudian dengan keadaan wilayah Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2018, suhu udara rata-rata berkisar antara 25,7°C – 28,9°C.<sup>12</sup>

Jumlah tenaga pekerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan pada tanggal 31 Desember 2019. Namun demikian, tidak memungkinkan dengan jumlah PNS Satpol PP dan WH yang sangat minim untuk melaksanakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bupati mengingat dalam kantor tersebut tidak semuanya bertugas sebagai patroli ada juga yang bertugas sebagai Administrasi serta bagian-bagian lainnya. Maka kantor Satpol PP dan WH merekrut kembali tenaga kontrak pada tahun 2018 yang berjumlah 306 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 140 orang wilayatul hisbah dan 166 orang satuan polisi pamong praja.<sup>13</sup>

Kantor pusat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terletak di Kota Jantho, mempunyai satu kantor cabang yaitu di kecamatan darul imarah yang berdekatan dengan kantor camat Darul Imarah. Pihak kantor hanya mempunyai 7 mobil patroli, 2 mobil terletak di kantor cabang dan 5 mobil di kantor pusat. Setiap pagi senin mereka selalu apel pertemuan agar semua petugas disiplin, bahkan menurut kepala

---

<sup>11</sup> BAPPEDA Aceh Besar, Profil Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

<sup>12</sup> Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

<sup>13</sup> Pak Fajri, kepala bagian umum di kantor satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah kabupaten Aceh Besar, Januari 2020

satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah yaitu bapak Rusli beliau mengatakan bahwa akan mengadakan apel setiap hari kecuali hari jumat agar semua petugas disiplin. Menurut beliau bagaimana kita mendisiplinkan orang lain jika kita sendiri belum disiplin atas pekerjaan.<sup>14</sup> Maka perlu diketahui profil Pegawai Negeri Sipil Aceh Besar dan kode etik Pegawai negeri sipil Aceh Besar yang menjadi tugas Satpol PP dan WH untuk menegakan hukum.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai negeri sipil yang berkerja di lingkungan kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas penting untuk menjalankan roda Pemerintahan. Kode etik PNS menurut Perbup Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2015 adalah pedoman sikap, jujur, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa tujuan dibentuk kode etik PNS salah satunya adalah meningkat disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup dalam bermasyarakat.<sup>15</sup>

Jumlah kantor dinas yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 58 kantor, namun tidak semua kantor terletak di Kota Jantho. Jumlah Pegawai Negeri Sipil baik golongan I,II,III maupun golongan IV yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 berjumlah 6.641 orang. Dilihat dari data jumlah PNS maka kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan sangat banyak mencapai 2.910 orang pegawai negeri sipil dari jumlah PNS Pemerintah Daerah yang ada. Jumlah ini termasuk tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>14</sup> Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

<sup>15</sup> Perbup Aceh Besar pasal 1 Nomor 4 Tahun 2015 tentang kode etik PNS di lingkungan Kabupaten Aceh Besar

Jika dilihat dari data BKPSDM Kabupaten Aceh Besar maka Jumlah Pegawai negeri sipil laki-laki terdiri dari 2.132 orang dan pegawai perempuan terdiri dari 4.540 orang yang jumlah total keseluruhan mencapai 6.672 orang pegawai negeri sipil di kabupaten Aceh Besar dari keseluruhan 58 dinas dari hasil Rekap Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Desember 2019.<sup>16</sup>

Tugas satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah adalah melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat juga perlindungan qanun dan peraturan Bupati. Dalam pasal 6 huruf (I) Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 juga disebut bahwa tugas Satpol PP dan WH pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas.<sup>17</sup>

## **2. Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS**

Kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil adalah melaksanakan tugas umum Pemerintah di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

Fungsi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah sudah terjalankan namun belum efektif terhadap penertiban pegawai negeri sipil. Dalam

---

<sup>16</sup> Pak Andrea, bagian umum di Kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), Januari 2020

<sup>17</sup> Mawardi, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Desember 2019

menertibkan pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja yang menitikberatkan kepada pegawai negeri sipil yang duduk di warung kopi dilakukan dalam setahun hanya 10 kali, jika di kira-kira itu belum efektif, namun tugas dan wewenang terhadap peringatan shalat lima waktu sudah sangat efektif dijalankan, pada saat azan berkumandang kepala satpol pp dan wh langsung memerintahkan para anggotanya untuk melakukan patroli dan peringatan kepada orang-orang yang masih berkerja atau berjualan termasuk juga pekerja kantor.<sup>18</sup>

Upaya yang dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah untuk memenuhi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah yang tersebut dalam peraturan Bupati kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijalankan namun pada penertiban PNS ada beberapa kali penangkapan hanya memberi peringatan, karena tidak adanya sanksi tertulis secara tegas untuk melakukan penindakan, mereka hanya mengembalikan PNS yang tertangkap kepada pihak dinas masing-masing agar atasan mereka sendiri yang menindak lanjuti sanksi apa yang diberikan kepada pihak PNS tersebut. Kemudian juga kekurangan yang terdapat pada satpol pp dan wh tidak berani menegur para pegawai negeri sipil yang duduk di warung kopi karena satpol pp dan wh masih dikategorikan golongan kontrak.<sup>19</sup>

### **3. Hambatan dan Strategi yang dijalankan Satpol PP dan WH Aceh Besar dalam Penertiban PNS**

Ada 2 faktor yang menghambat efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul Hisbah, yaitu:

#### **1. Faktor Internal**

---

<sup>18</sup> Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

<sup>19</sup> Pak Jhoni, kepala bagian hukum di kantor Bupati Aceh Besar, Wawancara Januari 2020

Kinerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban Pegawai negeri sipil belum sepenuhnya tercapai tetapi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sudah sepenuhnya dilaksanakan, dikarenakan ada banyak faktor yang membuat kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhambat, salah satunya yaitu kurangnya fasilitas di kantor seperti kurangnya mobil patroli, kemudian yang kedua kurangnya pos penghubung.<sup>20</sup>

Kurangnya sumber daya manusia, anggaran operasional dan sarana prasarana aparat keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor penyebab diantaranya kurangnya alokasi dana rutin yang dianggarkan oleh APBD, operasional kegiatan lebih bersifat projektif, yang mengakibatkan saran dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai.

Banyak hambatan yang terjadi dalam menjalankan tugas sebagai satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

1. Kurangnya mobil patroli
2. Luasnya wilayah Aceh Besar
3. Kurangnya pos penghubung

## 2. Faktor Eksternal

Luasnya wilayah Aceh Besar yang mencapai 2.903,5 KM<sup>2</sup> membuat para satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah tidak dapat memenuhi semua tugasnya ke semua daerah, karena Kantor pusat yang berada sangat jauh dari beberapa daerah di Aceh Besar yang membuat satpol pp dan wh tidak dapat mencapainya, mengingat tidak semua kantor dinas berada di Kota Jantho. Akibat kurangnya pos penghubung membuat sedikit penghambat untuk melakukan tugasnya, mengingat adanya daerah yang terletak di pulau yaitu Pulau Aceh. Pihak dinas satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah membutuhkan bebrapa pos lagi yang berada di wilayah Saree, Lhoong, Lhoknga,

---

<sup>20</sup> Safrizal, Anggota wilayahul hisbah kabupaten Aceh Besar, wawancara Desember 2019

Krueng Raya serta juga di Pulau Aceh. Kekurangan mobilisasi patroli juga sangat berpengaruh karena dengan adanya 23 kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar tidak dapat terjangkau semua, maka setiap kecamatan ada jadwal patroli.

Strategi yang dijalankan oleh pihak kantor Dinas satpol pp dan wh dalam mengatasi kurangnya pos serta mobilisasi untuk memenuhi tugas dan wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaaan untuk meminta penambahan pos dan juga mobil patroli, seperti pada tahun 2020 ini mereka membuat pengadaaan untuk mengadakan mobil keliling yang berfungsi untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu shalat yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun dengan kurangnya dana sehingga tidak tercapainya tujuan, yang kita ketahui dalam setiap dinas adanya dana tersendiri yang telah di atur oleh pihak bupati, dana yang telah di atur digunakan untuk keperluan yang lebih penting sehingga pengadaaan tahunan tidak dapat dicapai. Padahal jika adanya mobil pelayanan membuat lebih mudah dalam menjalankan tugas menghimbau kepada masyarakat, tidak perlu turun untuk menyuruh masyarakat shalat dan juga jika adanya mobil pelayanan maka bisa sering dilakukannya penertiban, karena kurang sarana dan prasarana maka penertiban masyarakat dilakukan dalam satu bulan hanya dua kali.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS**

Secara lughawi, kata "amanah" artinya dipercaya atau terpercaya. Adapun menurut istilah aqidah dan syari'at agama, amanat adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Secara islami, apabila kita diserahi suatu amanah, maka amanat itu wajib kita pelihara, kita

laksanakan, kita layani, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat maupun lainnya.<sup>21</sup>

Sesungguhnya agama Islam mewajibkan kepada kita kaum Muslimin untuk bersifat amanah, yakni berlaku jujur dan dapat dipercaya. Apa pun status kita, apakah sebagai seorang siswa atau siswi, pegawai, petani, pedagang, ibu dan ayah, atau lainnya, maka kita dituntut untuk bersikap amanat, menyampaikannya kepada ahlinya.

Dalam surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak” (An Nisaa’: 58).<sup>22</sup>

Dalam syarih hadist riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda bahwa “ Ummat Islam senantiasa berkewajiban untuk memenuhi atas persyaratan mereka” termasuk orang munafik adalah orang-orang yang tidak memenuhi janji dan persyaratannya. Termasuk korupsi waktu adalah tidak bekerja di jam kerjanya tanpa izin yang jelas atau menggunakan jam kerja untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini dilarang oleh syariat dan hendaknya ia menunaikan kewajibannya yaitu Seorang pegawai harus bekerja sesuai dengan jam kerjanya.

#### D. ANALISIS

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasannya kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban pegawai negeri sipil di kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan WH, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar tidak dapat menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja

---

<sup>21</sup> Kitab Imam Syafi’i, *Taisir Akhlak*

<sup>22</sup> Absul Qadir Jailani, *tafsir Jalalain*, surat Al- Annisaa ayat 58

serta sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya dana APBD untuk memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas satpol pp dan WH. Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya peraturan penertiban pegawai negeri sipil tidak selalu dilaksanakan secara personal oleh pihak Aceh Besar, tetapi adakalanya mereka menunggu ajakan dari pihak provinsi. Tetapi dari yang telah penulis lakukan penelitian tidak selalu di ajak oleh pihak provinsi, dalam setahun hanya 3 kali ajakan, selebihnya pihak Satpol PP dan WH sendiri melaksanakannya secara penuh.

Fakta ketika didapat dilapangan adalah pegawai negeri sipil masih banyak yang berkeliaran pada saat jam kerja, itu dikarenakan tidak pihak Satpol PP dan WH tidak berani menegur mengingatkan mereka hanya dari golongan kontrak itu yang dikatakan oleh pegawai negeri sipil sendiri. Selain itu juga kurangnya kerjasama antara Satpol PP WH aceh Besar dan Satpol PP WH provinsi. Untuk meminimalisir terjadinya kelalaian pada pegawai negeri sipil adalah harus adanya kesadaran sendiri karena peraturan kode etik PNS sudah tertera, dan mereka wajib mematuhi peraturan tersebut termasuk jam kerja yang telah ditetapkan.

Indikator atau tujuan dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban pegawai negeri sipil tidak terlaksana secara efektif dikarenakan tidak adanya peraturan khusus batasan dalam satu bulan wajib berapa kali melakukan penegakan. Seharusnya ada peraturan khusus agar tercapainya tujuan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Jika dalam tenggang waktu satu tahun hanya 10 kali melakukan penertiban maka

tujuan untuk menertibkan pegawai negeri sipil agar disiplin tidak akan tercapai, karena pada kenyataannya masih banyak pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Agar tercapainya tujuan penertiban PNS dapat dilakukan dalam satu bulan 4 (empat) kali melakukan razia untuk meminimalisir pegawai yang keluar tanpa izin. Dapat kita tarik kesimpulan secara tidak langsung semacam kurangnya dukungan dari pihak pemerintah sendiri untuk memenuhi pengadaan pos dan mobilisasi pelayanan. Kemudian kurangnya disiplin para Satpol PP dan WH sendiri, fakta dilapangan mereka ada jadwal piket tetapi pada hari jadwal piket ada yang tidak masuk kerja, hal tersebut adalah suatu kekurangan pada pihak Satpol PP dan WH kurangnya disiplin oleh penegak hukum sendiri sedangkan mereka harus mendisiplinkan orang lain.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab terdahulu maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **Kesimpulan**

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya efektif, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan WH, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar tidak dapat menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja serta sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya dana APBD untuk memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas Satpol PP dan WH. Inikah salah satu alasan kenapa penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan. Kemudian juga kurangnya kesadaran para PNS terhadap etos kerja yang telah ditetapkan.

2. Strategi pihak Dinas satpol pp dan wh dalam mengatasi kurangnya pos serta mobilisasi untuk memenuhi tugas dan wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaan untuk meminta penambahan pos dan juga mobil patroli, seperti pada tahun 2020 ini mereka membuat pengadaan untuk mengadakan mobil keliling yang berfungsi untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu shalat juga untuk menghimbau para pegawai yang lalai di luar saat jam kerja yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun jika dilihat dari strategi yang mereka lakukan tidak bisa disebut strategi, karena setiap kantor itu pasti membuat pengadaan untuk mengatasi kekurangan.
3. Jika dilihat dari tinjauan siyasah Syar'iyah terhadap penertiban PNS itu sesuai karena membasmi orang-orang yang memakan gaji yang bukan menjadi hak miliknya, maka kinerja Satpol PP dan WH sangat didukung karena untuk kemashlahatan ummat. Bagi seseorang yang telah diberikan kewajiban menjalankan amanat rakyat (Negara) tetapi tidak melaksanakannya kemudian mengambil upah 1(satu) bulan penuh maka haram seseorang mengambil upah yang bukan miliknya.

### **Saran**

1. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Besar agar upaya-upaya yang ditempuh dalam pencegahan pelanggaran kedisiplinan pegawai negeri sipil agar mempetahankan peraturan kode etik pegawai negeri sipil kabupaten Aceh Besar yaitu Perbup Aceh Besar Nomor 4 tahun 2015 dan juga Perbup Aceh Besar Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

2. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk lebih disiplin terhadap diri sendiri karena untuk mendisiplinkan orang lain maka penegak hukum juga harus disiplin serta agar menambah pos penghubung dan juga mobilisasi pelayanan agar lebih mudah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat karena mengingat wilayah Aceh Besar yang sangat luas. Diharapkan kepada akademisi agar lebih memperketat kedisiplinan terhadap PNS yang masih keluar tanpa izin pada saat jam dinas.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-yasa' Abubakar, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejarah dan prospek, syariah di wilayah syariah, Dinas syariat Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahandan otonomi daerah, Grasindo, Jakarta, 2007
- Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, Rajawali, Pers, Jakarta, 1996
- Sudibyo Triatmodjo. Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995,
- Abdul Qadir Jailani, tafsir Jalalain, surat Al- Maidah ayat 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh
- Syamsul Bahri, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bagian wilayah NKRI*, jurnal dinamika hukum, Vol 2 No. 2 Sumber 2012